

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kartini nomor 33 80751 036623969

dpmpstp.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Pelayanan Persyaratan Dasar Perizinan

No. SK : 358/16/HK/2022

Persyaratan

1. SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) Sertifikat Laik Fungsi;
2. Bukti Bayar SKRD.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon Melakukan Pengisian Formulir Perizinan/ Non Perizinan
2. Pemohon Menyerahkan Form & Berkas Permohonan di Loket Pelayanan
3. Pemohon menerima informasi kekurangan/kelengkapan berkas
4. Pemohon menerima kembali berkas permohonan karena kurang lengkap untuk dilengkapi
5. Pemohon Menerima Informasi Kapan Waktu Penyelesaian Permohonan Bagi Pemohon yang Sudah Lengkap & Benar
6. Pemohon menerima izin/non perizinan sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kartini nomor 33 80751 036623969

dpmptsp.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1 Hari kerja

- 1 SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) Sertifikat Laik Fungsi;
- 2 Bukti Bayar SKRD.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Pengaduan Layanan

- a. Pengaduan secara tertulis (surat) ke Dinas PMPTSP
- b. Pengaduan secara langsung ke Dinas PMPTSP
- c. Pengaduan melalui :

§ Email (pmptsp.kabklungkung@gmail.com)

§ Website : dpmptsp.klungkungkab.go.id

§ Telp. (0366) 23969

§ Facebook : Dinas Pmptsp Kab. Klungkung

§ Instagram : DPMPTSP Kab. Klungkung

§ KLUNGKUNG MESADU

§ SP4N LAPOR